ANALISIS PENERAPAN PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN Standar Akuntansi Keuangan (SAK) NO. 102 Studi Kasus BMT RAHMAT Syariah SEMEN-KEDIRI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Program Studi Pendidkan Ekonomi Akuntansi
Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Oleh:

EKA NURUL FAUZIAH
NPM : 11.1.01.04.0028

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh :

EKA NURUL FAUZIAH
NPM : 11.1.01.04.0028

Judul :

ANALISIS PENERAPAN PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN Standar Akuntansi Keuangan (SAK) NO. 102 Studi Kasus BMT RAHMAT Syariah SEMEN-KEDIRI

Telah Disetujui Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian / Sidang Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal 19 Agustus 2015

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra.Elis Irmayanti, S.E., M.Pd.	**Linawati, S.Pd., M.Si.**
NIDN.0006016701	**NIDN.0708048501**

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh :

EKA NURUL FAUZIAH
NPM : 11.1.01.04.0028

Judul :

ANALISIS PENERAPAN PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN Standar Akuntansi Keuangan (SAK) NO. 102 Studi Kasus BMT RAHMAT Syariah SEMEN-KEDIRI

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada Tanggal 22 Agustus 2015

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

1. Ketua : Drs. Setya Adi Sancaya, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Rr. Forijati, S.E., M.M.
3. Penguji II : Linawati, S.Pd., M.Si.

Mengetahui,
Dekan FKIP

Dr. Hj. Sri Panca Setyawati, M.Pd.
NIDN. 0716046202

iii

ANALISIS PENERAPAN PIUTANG MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN Standar Akuntansi Keuangan (SAK) NO. 102 Studi Kasus BMT RAHMAT Syariah SEMEN-KEDIRI

Eka Nurul Fauziah
11.1.01.04.0028
FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi
echa.29zhezhe@gmail.com
Dra.Elis Irmayanti, S.E., M.Pd. dan Linawati, S.Pd., M.Si.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Salah satu produk pembiayan yang paling di minati oleh nasabah pada Lembaga Keuangan BMT RAHMAT Syariah Semen-Kediri adalah Piutang Murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan *(margin)* yang telah di sepakati oleh nasabah sebagai pihak pembeli dan BMT sebagai pihak penjual. Harga yang di sepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus di beritahukan. Dalam penelitian ini penerapan piutang murabahah akan di evaluasi untuk mengetahui apakah penerapan piutang murabahah pada BMT RAHMAT syariah telah sesuai dengan SAK Nomor 102.

Pendekatan penelitian yang di pakai pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif di lakukan dengan membandingkan kebijakan akuntansi yang di terapkan BMT RAHMAT Syariah dengan kebijakan yang berlaku pada SAK Nomor 102 .

Dari analisis yang dilakukan didapatkan perbedaan bahwa BMT RAHMAT hanya menerapkan satu jenis pembiayaan murabahah yaitu murabahah mengikat, dan sebagian nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah khususnya pada transaksi jual beli pupuk mempunyai pemasok langganan. Sedangkan pada Standar Akuntansi Syariah Nomor 102 terdapat dua jenis pembiayaan murabahah yaitu murabahah mengikat dan murabahah tidak mengikat, dan BMT berparan sebagai pemasok *(Supplier)*.

Dari analisis yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan BMT RAHMAT Syariah telah menerapkan kebijakan akuntansi murabahah sesuai dengan SAK Nomor 102. Namun tedapat beberapa kebijakan yang belum sesuai dengan SAK Nomor 102. BMT RAHMAT Syariah di harapkan agar dapat lebih baik dalam penerapan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku agar lebih dapat di andalkan.

Kata Kunci: Piutang Murabahah, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah **.**

1. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau ke dua-duanya. Secara teoritis di kenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank**.** Di Indonesia sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada Tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yang di tandatangani pada tanggal 1 November 1991. Berikut adalah tabel tentang pendirian bank syariah di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan micro syariah yang sering disebut dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan micro yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan micro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin, di tumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam. BMT berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. BMT pertama kali yang didirikan dengan nama “Bait at Tamwil Salman” pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB. Sampai dengan akhir tahun 2008, sudah terdapat 3.200 BMT di seluruh Indonesia, Kautsar R.S (2012:10).

2. METODE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu

fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks dan melakukan studi pada situasi yang alami, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan dari orang-orang dalam perlaku yang di amati.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:14)

"secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat".

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan kunci utama yang akan mampu menghadirkan informasi yang subjektif menjadi objektif. Sebagai langkah awal penelitian, peneliti mendatangi Pimpinan dari BMT RAHMAT Syariah Semen-Kediri untuk meiminta izin guna melakukan penelitian mengenai penerapan Piutang Murabahah dengan karakteristik SAK No 102. Setelah mendapat izin maka peneliti terjun langsung untuk mendapatkan data-data tentang penerapan piutang murabahah pada BMT RAHMAT Syariah.

C. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian di lakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah. Adapun tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

1. Tahap sebelum ke lapangan.
2. Tahap kegiatan lapangan.
3. Tahap analisa data, terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan sesudahnya.
4. Tahap penulisan laporan.

Dalam penelitian ini, semua tahap-tahap yang telah dipaparkan

diatas digunakan peneliti untuk mempermudah dalam proses penyusunan hasil karya ilmiah.

3. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Penelitian

Setelah menganalisa data yang ada, peneliti akan memaparkan implikasi dari hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Pada BMT RAHMAT Syariah untuk transaksi piutang murabahah hanya terdapat satu jenis pembiayaan murabahah yaitu murabahah pesanan mengikat, sedangkan pada SAK 102 terdapat dua jenis pembiayaan murabahah yaitu murabahah mengikat dan murabahah tidak mengikat.
2. BMT RAHMAT Syariah bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan akad murabahah dengan nasabah. BMT hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat untuk melakukan murabahah kepada nasabah apabila sudah dapat di pastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad murabahah, dan nasabah memilih sendiri untuk supplier nya, sedangkan pada SAK N0 102 BMT harus berperan sebagai Supplier.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat di ambil dari penelitian yang peneneliti lakukan pada BMT RAHMAT Syariah Kediri mengenai Analisis penerapan piutang murabahah pada pada Lembaga keuangan syaraiah sesuai dengan SAK No. 102 terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Praktik pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BMT RAHMAT Syariah digunakan untuk pembelian barang dagangan maupun kebutuhan konsumtif yang pembayarannya dilakukan secara tangguh
2. Standar akuntansi terkait dengan pembiayaan murabahah yang digunakan pada BMT RAHMAT Syariah adalah SAK 102.
3. Kebijakan mengenai pembiayaan yang berlaku pada BMT RAHMAT Syariah telah sesuai dengan perlakuan

akuntansi pembiayaan pada SAK No. 102

4. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascara.2007. *Akad dan produk Bank Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Antonio, M.S.2001. *Bank Syariah dari Teori Praktik*.Jakarta: Gema Insani.

Azzura Sely Harahap. 2012. *Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Untuk Produk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 59 pada PT BNI Syariah Cabang Medan.* Skripsi. Tidak dipublikasikan. Semarang

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Debby Kusuma Dewi. 2007. *Penerapan Piutang Murabahah Di Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK No. 59 Dan PAPSI Tahun 2003*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 103 tentang Akuntansi Salam.* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Penerbit Salemba.

DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah.* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Penerbit Salemba.

DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Akuntansi Murabahah..* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Penerbit Salemba.

Nawawi, Handari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Karim. Adrimawan.2004. *Bank Islam.: Analisa Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: The International Institute of Islamic Thought.

Kautsar, R.S. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.* Padang: Akademia Permata.

Muhammad.2005. *Managemen Bank Syariah. Edisi Revisi.* Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Muhammad, Rifki.2003.*Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah.* Yogyakarta: P3EI

Moleong, Lexi J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sudjana, Nana. 1988. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah.* Bandung: Sinar Baru

Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Adsminitrasi Perkantoran.* Bandung: Alfabet

Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern.* Yogyakarta: ISES Publishing

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Strauss, Juliet Corbin.2003.*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992* Tentang *Perbankan.*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Yaya, Rizal, Aji E. Martawireja dan Ahim Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*: *Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Oktavia. 2010. *Perbandingan PSAK 102 dengan Perlakuan Akuntansi Murabahah di Koperasi Syariah Ben Iman.* Skripsi. Surabaya: Akuntansi Keuangan, STIE PERBANAS.